



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Firman Taufik bin Bakri, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1997, Agama Islam, pekerjaan Karyawan P.T Nusantara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sambuta, Perum. Sambutan Asri, Blok. K5 RT 34, No. 11, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota. Samarinda sebagai Pemohon I

Wahyuni bin Ciddo, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Desember 1988, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sambuta, Perum. Sambutan Asri, Blok. K5 RT 34, No. 11, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota. Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 02 Juni 2013, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak MZ. Aqli;
- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak MZ. Aqli (wali Hakim) karena bapak Pemohon II lagi di luar daerah
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah bapak Tajuddin dan Bapak Rudi Syam;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1165/AC/2014/PA.Smd dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;

2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Wahyu Fahrozy lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2013;

3. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 08 November 2019, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 1110/38/XI/2019 tanggal 09 November 2019;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Wahyu Fahrozy** lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2013, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I **Firman Taufik Bin Bakri** dan Pemohon II **Wahyuni Bin Ciddo**.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 1110/38/XI/2019 tanggal 09 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama Muhammad Wahyu Fahrozy Nomor 0106/KBRP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin, Apotek dan Laboratorium Ramlah Parjib yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472040203170008 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.3).



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak dari Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2013 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, kemudian menikah lagi secara resmi dan sah pada tanggal 08 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/38/XI/2019 tanggal 09 November 2019.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd



- Bahwa selama perkawinan tidak tercatat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Muhammad Wahyu Fahrozy karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaili, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في
الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل
ما تاتي به المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama Muhammad Wayu Fahrozy, lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2013 adalah anak dari Pemohon I (Firman Taufik bin Bakri dan Pemohon II (Wahyuni bin Ciddo).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Wayu Fahrozy**, lahir di Samarinda tanggal 16 Desember 2013 adalah anak dari Pemohon I (**Firman Taufik bin Bakri**) dan Pemohon II (**Wahyuni binti Ciddo**).
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNP panggilan pertama	Rp	190.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

Samarinda, 18 Maret 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)